



## PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2010/PA Mrs.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register perkara gugatan Nomor 210/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri tergugat yang menikah



pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2008, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 125/7/VI/2008 tanggal 7 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Tergugat sering meninggalkan rumah pada malam hari tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya dan kadang bermalam sampai 2 malam.
  - Tergugat tidak mempercayakan kepada penggugat untuk menyimpang uang belanja kebutuhan sehari-hari.
  - Tergugat kurang memperhatikan penggugat, apabila penggugat mengajak tergugat berbicara, tergugat hanya diam saja.
- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya, akan tetapi tidak ditanggapi baik, bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan batin.
- Bahwa pada bulan Agustus 2008, penggugat mengajak tergugat untuk mengantar penggugat ke rumah orang tua penggugat, tetapi tergugat hanya diam dan pada waktu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu kebetulan ada orang tua penggugat datang jadi penggugat bersama ayah kandung penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, ---, terhadap penggugat, ---.
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kecamatan ---, Kecamatan ---, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider :

- Mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini yakni tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 7 September 2010 penggugat dan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros yang telah dibacakan di persidangan.

Bahwa ketidakhadiran penggugat dan tergugat dalam persidangan tersebut di atas tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tertanggal 20 Agustus 2010 untuk sidang tanggal 24 Agustus 2010 dan tanggal 30 Agustus 2010 untuk sidang tanggal 7 September 2010.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran penggugat dan



tergugat menghadap di persidangan untuk itu tidak disebabkan suatu halangan hukum yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat dalam perkara ini adalah pihak yang berkepentingan langsung, tetapi tidak pernah menghadap dalam persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka majelis hakim menyatakan bahwa kedua belah pihak khususnya penggugat adalah pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam perkara ini. Oleh karena itu, majelis hakim sepakat untuk menggugurkan perkara penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan gugatan penggugat gugur.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 September 2010 M./28 Ramadhan  
1431 H., oleh kami, Drs. H. Nurdin Situju,  
S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros  
sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A dan Sitriya Daud,  
SHI., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh  
Idris, S.H., sebagai panitera pengganti. Putusan  
tersebut diucapkan

pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum  
oleh ketua majelis tersebut, tanpa dihadiri oleh  
penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. Makka A**

**Situju, S.H.**

ttd

**Sitriya Daud, SHI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Nurdin**

Panitera Pengganti,

ttd

**Idris, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30. 000,-
2. Biaya A T K	Rp.	50. 000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200. 000,-
4. Redaksi	Rp.	5. 000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6. 000,-</u>

Jumlah Rp. 291. 000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)